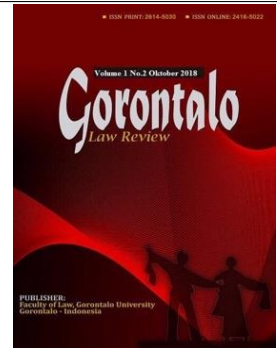


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNTUK MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA

Dimas Naufal Abhinaya

Universitas Negeri Semarang
dimasnaufal540@students.unnes.ac.id

Clara Jennifer

Universitas Negeri Semarang
clairajennifer@students.unnes.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang sudah umum didengar oleh telinga masyarakat umum. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dimana pejabat atau orang yang memegang kekuasaan bekerja. Dalam artikel ini, penulis menulis artikel dengan tujuan menganalisis peranan Hukum Tata Negara dalam pencegahan korupsi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dan faktual. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana korupsi jika dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara, dampak apa yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, dan peran Hukum Tata Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Peran, Hukum Administrasi Negara, Korupsi

Abstract

Corruption is a crime that is commonly heard by the ears of the general public. Corruption itself is a crime that abuses the power one has to enrich oneself, other people or the corporation where officials or people holding power work. In this article, the author writes an article with the aim of analyzing the role of State Administrative Law in preventing corruption. In this study, the research method used is a qualitative research method used to explain a phenomenon systematically and factually. Descriptive methods are used in research to provide a comprehensive and detailed description. The results of this study are aimed at explaining corruption when viewed from the perspective of State Administrative Law, what impacts will be created by criminal acts of corruption, and the role of State Administrative Law in preventing criminal acts of corruption.

Keywords: Role, State Administrative Law, Corruption

1. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio, lalu berkembang di negara-negara lain seperti di Prancis yaitu corruption, di Belanda dengan kata corruptie lalu berakar ke Indonesia dengan kata Korupsi (Sholikhati & Mardikantoro, 2017); (Metzger, 2020). Korupsi merupakan

salah satu kejahatan yang sudah menjadi hal umum dan semua orang mengetahui itu karena menjadi kata yang paling sering didengar dan paling sering di ungkapkan oleh media(Torres Berru et al., 2020). Pelaku korupsi sendiri identik dengan para pejabat-pejabat tinggi atau orang-orang yang memiliki kuasa lebih diatas orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami. Para pelaku korupsi disebut juga sebagai white collar crime(Dearden & Gottschalk, 2021);(Signor et al., 2020);(Galvin, 2020). Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku agar ia mendapatkan apa yang mereka inginkan misal dengan merubah angka data-data yang tidak sesuai dengan fakta, melebihi angka pengeluaran, penyuapan dan sebagainya. Pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 ini KPK telah mencatat sekitar 1.310 kasus Korupsi. Diantara kasus-kasus tersebut banyak kasus yang sangat merugikan negara misal dengan kasus Surya Darmadi dengan total kerugian negara mencapai 78 Triliun. Tentunya dengan adanya kasus korupsi sebanyak itu membuat administrasi negara terganggu, karena kerugian tersebut membuat keuangan negara berkurang(Wardani, 2019);(Saragi et al., 2021)

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan berbagai metode, hukuman bagi orang yang memberi suap telah diperkuat tetapi hampir setiap hari kita masih sering membaca atau mendengar berita tentang korupsi masih merajalela(Wahyuningrum et al., 2020). Terhitung 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang tertangkap basah melakukan tindakan korupsi oleh KPK(Najih & Wiryani, 2020). Setelah itu, diikuti oleh berita pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Mataram. Korupsi memiliki dampak yang cukup krusial bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi maupun pribadi. Bahaya korupsi tidak hanya berdampak pada pemerintahan melainkan kepada generasi muda dan selanjutnya. Oleh sebab itu, korupsi perlu dibasmi melalui berbagai cara.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan suatu fenomena dengan komprehensif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atas fenomena yang sistematis dan faktual(Castleberry & Nolen, 2018);(Hitchings & Latham, 2019);(Lobe et al., 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan berbagai dokumen penunjang seperti artikel, jurnal, dan buku. Penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama. Data yang didapatkan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai korupsi dengan cara yang sistematis dan factual. Data yang didapatkan akan dijabarkan atau disusun secara rinci dan komprehensif. Penulis menekankan tentang peran apa yang dimiliki Hukum Administrasi Negara dalam mencegah korupsi di Indonesia(Saefulloh et al., 2020).

3. PEMBAHASAN

Kata korupsi dikenal dari Bahasa latin yaitu corruptio, secara umum pengertian dari korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki yang biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kuasa atau jabatan(Suhendar, 2020). Menurut Pasal 22 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa korupsi merupakan Tindakan yang melawan hukum yang bertujuan guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait yang akan merugikan perkenomian dan keuangan negara. Korupsi adalah perbuatan yang dapat menghadirkan kondisi bahaya terhadap pembangunan sosial ekonomi, politik, dan mengganggu keamanan dan stabilitas yang dimiliki masyarakat umum. Dalam prosesnya, korupsi akan meruntuhkan nilai dan moralitas yang sudah ada(Suhendar, 2020). Korupsi adalah suatu Tindakan yang negatif dan akan berdampak hebat ke dalam hidup masyarakat. korupsi merupakan masalah nasional yang harus ditindak secara tegas dan serius menggunakan keseimbangan Tindakan yang jelas, dalam menangani korupsi diperlukan potensi yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan namun pemerintah dan aparat harus memiliki andil yang lebih besar sebagai penegak dari hukum itu sendiri (Muttakin, 2020).

Sebagai subjek hukum, manusia merupakan pelaku dari Tindakan korupsi. Kaitan antara manusia dan korupsi tidak bisa diceraikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya korupsi di Indonesia setiap tahunnya. Korupsi dapat timbul dari setiap kelemahan atau celah yang terdapat dalam sistematika politik atau Administrasi Negara bersama birokrasi sebagai alat utamanya(Rohaetin, 2019). Secara internasional, banyak negara yang sepakat untuk melakukan kerja sama dan memberantas tindak korupsi. Kerja sama ini direalisasikan dengan negara –

negara menandatangani deklarasi pemberantasan korupsi yang dilakukan di ibukota peru yaitu Lima yang dilaksanakan pada 7 hingga 11 september 1997(Sofyanoor, 2022).

Hukum Administrasi Negara memiliki hubungan dengan tindak korupsi, hal ini dibuktikan apabila melihat substansi yang tercantum pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Abdul, 2019)). Hukum Administrasi Negara dapat diartikan memiliki tugas untuk menciptakan prinsip – prinsip yang akan diterapkan pada pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan keuangan, staf, dan berbagai bentuk lainnya yang mendukungnya jalannya suatu instansi. Hal lain yang dapat membuktikan adanya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan tindak pidana adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan(Asyikin, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menjadi dasar hukum atau program pemerintah melawan tindak korupsi dengan sesuai ketentuan yang ada(Firmansyah & Syam, 2021).

Penyalahgunaan wewenang merupakan ruang lingkup yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Indonesia : 2001). Tindak pidana merupakan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh individu yang memiliki kuasa atau suatu jabatan tertentu. Namun, penyalagunaan yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat yang alternatif. Hal ini disebabkan sarana dan kesempatan yang dimaksud apabila menyangkut jabatan juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa akibat penyalahgunaan wewenang adalah pejabat menjadi tidak sah dan bisa untuk dibatalkan. Akibat tersebut timbul dikarenakan penyalahgunaan wewenang merupakan Tindakan yang sifatnya melawan hukum dan memiliki niat jahat(Lismanto & Utama, 2020).

Tindak korupsi sudah menjadi rahasia umum dan dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat umum. Umumnya, korupsi mendapatkan lebih banyak perhatian apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan korupsi dianggap sebagai penyakit sosial yang mampu untuk mengancam kehidupan masyarakat. korupsi sangat mampu untuk menimbulkan kerugian secara materiil bagi perekonomian Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia dapat terjadi di berbagai kalangan dari yang terendah hingga tertinggi. Korupsi yang terjadi dimana – mana ini mencerminkan rasa tidak punya malu dan moralitas yang rendah (AmaliaFadhilaRchmawati: 2021).

Korupsi sangat mampu untuk mempersulit kondisi suatu negara dalam beberapa bidang. Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Korupsi juga mampu untuk meninggikan biaya yang harus dibayar karena ada pembayaran tambahan yang sifatnya illegal dan meningkatkan kemungkinan pembatalan suatu perjanjian dikarenakan penyediaan yang harus ditempuh (Hariyani, H. F.dkk : 2016). Permasalahan ekonomi lainnya akan timbul akibat korupsi yang sering terjadi. Lesunya pertumbuhan investasi dan ekonomi juga menjadi dampak yang timbul dari terjadinya korupsi. Korupsi menyebabkan tingkatan kerugian dikarenakan adanya pembayaran yang illegal. Modal asing yang ditanamkan atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang bisa dipakai untuk menjalankan pembangunan negara akan sulit terjadi dikarenakan kurangnya rasa percaya dan kepastian hukum investasi (Makhfudz, M.:2016). Negara yang memiliki kesuburan atas korupsi akan menyebabkan perusahaan meninggalkan keinginannya untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa korupsi merupakan ancaman yang serius terutama di sector investasi.

Dalam bidang ekonomi, korupsi juga bisa berdampak terhadap produktivitas produksi dan industri. Hal ini juga sejalan dengan lesunya pertumbuhan investasi dan ekonomi. Dikarenakan apabila investasi dan ekonomi mengalami kelesuan maka dapat dipastikan produktivitas yang dimiliki sector produksi dan industry akan terhambat. Penurunan produktiitas ini akan menyebabkan masalah – masalah baru yang tidak terkendali seperti Pemutusan Hubungan Kerja yang meningkat dan angka pengangguran yang meningkat (ME, Z., Aimon, H., &Syofyan, E : 2013) . Dua hal ini akan menyebabkan masyarakat mengalami kemiskinan dan menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara. Hal lain yang akan terdampak dalam bidang perekonomian adalah kualitas barang dan jasa. Penurunan kualitas akan terjadi terhadap barang dan jasa dikarenakan investasi akan dialihkan kepada proyek lain yang nilai uang yang dapat dikorupsi lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Maka dari itu syarat yang harus dipenuhi dalam material dan produksi serta keamanan atau aturan lainnya akan diturunkan kualitasnya demi menyembunyikan prsktek korupsi yang akan dilakukan.

Korupsi akan berdampak juga pada pajak yang menjadi sumber pendapatan negara. Pajak yang dimiliki negara digunakan oleh pemerintah untuk menjadi modal pengeluaran guna memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan kepentingan umum. Pajak pada dasarnya digunakan sebagai alat yang menstabilkan harga dan mengedalikan inflasi pada suatu negara. Negara akan melakukan pemungutan kepada masyarakat umum yang berkerja sebagai biaya retribusi pendapatan yang nantinya akan dikelola untuk pembangunan dan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan yang dimiliki masyarakat. Namun, dalam prosesnya banyak ditemukan pejabat yang melakukan Tindakan korupsi guna memperkaya dirinya sendiri. Hal lain yang dapat ditinggalkan korupsi dan sifatnya negative adalah peningkatan hutang yang dimiliki suatu negara. Negara – negara banyak terdampak oleh resesi, oleh karena itu banyak negara terpaksa untuk berhutang untuk meningkatkan perekonomiannya yang menurun. Hal ini juga terjadi pada Indonesia dan diperparah oleh Tindakan korupsi.

Korupsi tidak hanya berdampak kepada sector perekonomian saja namun berdampak pada bidang penegakan hukum juga. Penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan keadilan yang sempurna. Penegak hukum pada dasarnya bukan seseorang yang dikendalikan oleh konstitusi. Melainkan diwajibkan untuk meninjau fakta – fakta yang berkembang. Korupsi pada umumnya bersifat tunggal atau dikerjakan sendiri. Namun, dampak yang menjadi akibat dari tindak korupsi tidak ditanggung oleh satu orang saja melainkan imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi dapat menyebabkan kemandulan dalam fungsi pemerintahan. Hal ini dapat terbukti apabila ada satu orang dalam suatu instansi melakukan tindak korupsi maka instansi tersebut kredibilitasnya akan dipertanyakan. Rakyat yang mempertanyakan dan kehilangan rasa percaya terhadap instansi negara yang terjadi pada beberapa Lembaga dan disiarkan pada media massa menimbulkan rakyat kehilangan kepercayaan (Natalia, D. L : 2019). Pada dasarnya, korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan akan menghambat fungsinya sebagai penyelenggara dari kebijakan.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar yang terdapat pada demokrasi. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu hukum itu sendiri, profesionalitas yang dimiliki oleh aparat penegak, sarana yang memadai, dan persepsi yang dimiliki masyarakat tentang hukum. Dalam upaya untuk memberantas korupsi, Hukum Administrasi Negara memiliki peranannya yang penting. Peran – peran tersebut yaitu:

1. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan,

Pengawasan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan untuk memastikan kesesuaian dengan norma yang berlaku. Pengawasan dipecah menjadi dua macam yaitu pengawasan a-priori yang dilakukan sebelum keputusan atau kebijakan pemerintah dikeluarkan dan pengawasan a-posteriori yang dilakukan sebagai penekanan dalam aspek penindakan. Pengawasan yang ada dibawah Hukum Administrasi Negara memiliki ciri yaitu eksternal yang bermaksud bahwa pengawasan dilakukan oleh Lembaga yang diluar pemerintahan. Lalu, ciri kedua adalah a-posteriori yang bermaksud pengendalian setelah ketentuan sudah dikeluarkan dan ciri ketiganya adalah hanya memberikan penilaian dari sudut pandang hukum saja. kontrol akan pemerintahan secara langsung atau tidak langsung wajib untuk dilakukan dikarenakan hal ini sangat berguna untuk mencegah korupsi yang terjadi di Indonesia.

2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Mardiasmo berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi terhadap kegiatan pengelolaan sumber dayanya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memaparkan informasi terhadap keuangan terhadap pihak yang butuh atas informasi tersebut guna proses mengambil keputusan (Andin Sofyanoo : 2022). Sementara itu, Akuntabilitas berpacu terhadap sistem *checks and balances* yang terdapat pada sistem administrasi. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan pada proses pengukuran dana milik public untuk mengetahui tujuan dana difungsikan secara tepat dan tidak digunakan dengan illegal.

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan guna mencapai good governance. Sementara itu, pembahasan yang tercipta disekitar good governance memiliki hubungan dengan demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. sementara itu, untuk mencapai good governance maka dibutuhkan pemerintah yang bersih. Pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan apabila pemerintahan dilakukan dengan landasan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip tersebut juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.

3. Reformasi

Pada era reformasi, birokrasi yang diciptakan adalah untuk membentuk budaya yang berisi tentang nepotisme koliso, dan juga korupsi. Namun, pada pemerintahan setelah reformasi birokrasi yang sudah terbentuk belum dapat dipastikan akan berjalan secara efektif. R. Bintang Saragih berpendapat bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran dalam reformasi terhadap birokrasi. Peran tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur birokrasi atau yang memiliki hubungan dengan birokrasi harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Sumber Daya Manusia. Segala peraturan perundang-undangan juga dilarang untuk bertentangan dengan Undang-Undang dan harus konsisten.

Good governance membutuhkan kondisi dimana Undang-Undang yang ada tidak banyak membatasi dan berlaku guna melindungi kepentingan public. Maka dari itu, regulasi tersebut akan melahirkan kondisi dimana reformasi birokrasi akan memiliki prosedur pelaksanaan yang nyata dan jelas. *Good governance* akan menciptakan Hukum Administrasi Negara yang baik, administrasi yang baik akan menciptakan kondisi dimana tindak pidana korupsi mampu untuk diawasi dan dicegah dengan baik.

4. PENUTUP

Korupsi apabila diipahami menurut Pasal 22 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang menciptakan segala bentuk prinsip yang digunakan pada proses pelaksanaan kebijakan public. Maka dari itu, Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan tindak korupsi ada nyatanya. Pada dasarnya, korupsi memiliki dampak yang berkonotasi buruk pada keberlangsungan suatu negara. Dampak buruk tersebut berefek kepada sektor penegakan hukum dan ekonomi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang paling dikenal oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan media massa yang sering meliput berita tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Oleh karena itu, tidak salah korupsi menjadi bentuk kejahatan yang memiliki perhatian yang sangat tinggi. Namun, Hukum Administrasi Negara mampu menegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak korupsi yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh Hukum Administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya guna mencegah korupsi adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan reformasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420>
- Asyikin, N. (2020). Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 80–102.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Dearden, T., & Gottschalk, P. (2021). Gender and white-collar crime: Convenience in target selection. *Deviant Behavior*, 42(11), 1485–1493.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Galvin, M. A. (2020). Gender and white-collar crime—theoretical issues. *Criminal Justice Studies*, 33(1), 61–69.
- Hitchings, R., & Latham, A. (2019). Qualitative methods I: On current conventions in interview research. *Progress in Human Geography*, 44(2), 389–398. <https://doi.org/10.1177/0309132519856412>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
- Lobe, B., Morgan, D., & Hoffman, K. A. (2020). Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1609406920937875. <https://doi.org/10.1177/1609406920937875>
- Metzger, G. E. (2020). The Roberts Court and Administrative Law. *The Supreme Court Review*, 2019(1), 1–71.
- Muttakin, D. A. (2020). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 121–133.

- Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning the social impact of corruption: a study of legal policy and corruption prevention in Indonesia and Malaysia. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 175–189.
- Rohaetin, R. (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.571>
- Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sholikhati, N. I., & Mardikantoro, H. B. (2017). Analisis tekstual dalam konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 123–129.
- Signor, R., Love, P. E. D., & Ika, L. A. (2020). White collar crime: Unearthing collusion in the procurement of infrastructure projects. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 69(5), 1932–1943.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 233–246.
- Torres Berru, Y., López Batista, V. F., Torres-Carrión, P., & Jimenez, M. G. (2020). Artificial Intelligence Techniques to Detect and Prevent Corruption in Procurement: A Systematic Literature Review. In *Applied Technologies: First International Conference, ICAT 2019, Quito, Ecuador, December 3–5, 2019, Proceedings, Part II 1* (pp. 254–268). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42520-3_21
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.
- Wardani, A. K. (2019). Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).